



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah.
7. Tarif Layanan BLUD adalah pembayaran/imbalan atas barang, penggunaan sarana prasarana dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas.
8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD Puskesmas dalam mengupayakan kesembuhan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Puskesmas atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan pakai habis yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan BLUD Puskesmas sesuai praktek bisnis yang sehat dalam penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik untuk pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penerapan tarif layanan BLUD Puskesmas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. obyek dan subyek tarif layanan BLUD Puskesmas;
- b. prinsip dan sasaran tarif layanan BLUD Puskesmas;
- c. layanan BLUD Puskesmas; dan
- d. tarif layanan BLUD Puskesmas.

BAB IV OBYEK DAN SUBYEK TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Objek Tarif Layanan BLUD Puskesmas terdiri atas:
 - a. tarif layanan medik;
 - b. tarif layanan non medik; dan
 - c. tarif layanan lainnya.
- (2) Subjek Tarif Layanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di BLUD Puskesmas.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif layanan BLUD Puskesmas berdasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB VI LAYANAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 6

- (1) Layanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum; dan
 - b. layanan tindakan medik.
- (2) Layanan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tindakan kesehatan umum;
 - b. layanan kesehatan ibu anak;
 - c. layanan tindakan kesehatan gigi dan mulut;

- d. layanan kesehatan lain-lain;
 - e. layanan dokter spesialis.
- (3) Layanan non medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. layanan pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;
 - b. layanan pengambilan data untuk penelitian;
 - c. layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan
 - d. layanan pemberian data dan informasi studi banding.
- (4) Layanan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c antara lain:
- a. layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial meliputi operasional ambulan, jasa medis/dokter, jasa paramedis, jasa pengemudi, dan obat-obatan.
 - b. layanan pengobatan komplementer.

BAB VII TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif layanan BLUD Puskesmas yang disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya layanan dengan imbal hasil yang wajar.
- (3) Besaran Tarif layanan BLUD Puskesmas sebagaimana pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI BATANG,


VOYOK RIO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,


NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

BESARAN TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3		
I.	LAYANAN MEDIS			
A	pemeriksaan kesehatan dan/atau pengobatan umum			
	LAYANAN KESEHATAN DASAR			
	A. Non Tindakan			
	1. Umum	5.000	5.000	10.000
	2. Spesialis	15.000	15.000	30.000
	B. Tindakan			
	1 layanan Gawat darurat	12.500	12.500	25.000
II.	LAYANAN RAWAT INAP PUSKESMAS <Tidak termasuk obat kecuali obat dari UPTD kefarmasian>			
	A. LAYANAN Gawat darurat	12.500	12.500	25.000
	B. Zaal	30.000	20.000	50.000
	C. Kelas II	36.000	24.000	60.000
	D Kelas I	45.000	30.000	75.000
III.	LAYANAN TINDAKAN KHUSUS			
	A. Pertolongan pertama pada Kecelakaan			
	1 Jahit luka :			
	a. 1-5 jahitan	10.000	15.000	25.000
	b. Jahitan > 5 (dihitung per jahitan)	3.000	7.000	10.000
	2 Pemasangan Bidai	10.000	20.000	30.000
	3 Pelepasan Bidai	10.000	10.000	20.000
	B. Tindakan Medik Ringan			
	1 Tindik daun telinga (perlubang tindik)	5.000	5.000	10.000
	2 Incisi	10.000	10.000	20.000
	3 Pengambilan Corpus Alineum	12.500	12.500	25.000
	4 Pengambilan Serumen per telinga	7.500	7.500	15.000
	5 Pelepasan Jahitan	5.000	5.000	10.000
	5 Pemasangan atau Pelepasan Catheter (tidak termasuk alat)	10.000	10.000	20.000
	6 Pemasangan infus :			
	a. Dewasa	5.000	10.000	15.000
	b. Anak	7.500	12.500	20.000
	7 Pergantian Verban / medikasi ringan	5.000	5.000	10.000
	8 Punksi	10.000	20.000	30.000
	9 Biopsi	15.000	15.000	30.000
	10 Nebulizer	15.000	25.000	40.000
	11 Debridement / medikasi luka dengan penyulit	10.000	30.000	40.000
	12 Aspirasi Bula	5.000	10.000	15.000
	C. Tindakan Medik Sedang			
	1 Tindakan pengambilan benjolan (tumor) bawah kulit (lypoma, kista, ganglion, klavus, dll)	60.000	115.000	175.000
	2 Sunat/Sirkumsisi			
	a. Oleh dokter	75.000	175.000	250.000
	b. Oleh paramedis	75.000	100.000	175.000
	3 Exterpasi kuku	15.000	25.000	40.000
	D. Tindakan Medik Berat			
	1 tindakan vena Sectie	40.000	60.000	100.000
	2 Operasi Katarak (berikut lensa)	1.500.000	500.000	2.000.000
	3 Vasektomi		400.000	400.000
	4 Tubektomi		1.000.000	1.000.000
	E. Tindakan layanan Gigi			
	1 Pembersihan karang gigi per regio	12.500	12.500	25.000
	2 Tumpatan gigi sementara	12.500	12.500	25.000
	3 Tumpatan gigi tetap/permanent	25.000	25.000	50.000
	4 grinding	10.000	10.000	20.000
	5 Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi	12.500	12.500	25.000
	6 Pencabutan gigi sulung dengan Injeksi	17.500	17.500	35.000
	7 Pencabutan gigi tetap	25.000	25.000	50.000

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3		
8	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi fraktur	40.000	60.000	100.000
9	Incisi Intra/Extra Oral	80.000	120.000	200.000
10	Kuretase Dry Socket	17.500	17.500	35.000
11	Splinting	20.000	40.000	60.000
12	Pembongkaran gigi palsu	20.000	40.000	60.000
F. Tindakan layanan Mata				
1	Hordeollum	40.000	40.000	80.000
2	Pterigium	125.000	125.000	250.000
3	Ganti Verban, cuci mata	5.000	10.000	15.000
4	Epilasi Cilia	15.000	15.000	30.000
5	Fluorosenci test	7.500	7.500	15.000
6	Hecting off	7.500	7.500	15.000
7	Irigasi	7.500	7.500	15.000
8	Corpus Allineum	15.000	15.000	30.000
9	Koreksi Visus	15.000	15.000	30.000
G. Tindakan Penunjang Diagnostik				
1	Darah rutin	27.500	12.500	40.000
2	Urine rutin	10.000	5.000	15.000
3	Bakteri Tahan Asam (BTA)	10.000	10.000	20.000
4	Faeces rutin	12.500	7.500	20.000
5	Kultur test tahan asam	28.000	7.000	35.000
6	Biakan non tahan asam	28.000	7.000	35.000
7	Faal Paru	17.500	7.500	25.000
8	Mantoux	100.000	50.000	150.000
9	Hb Sahli	7.000	3.000	10.000
10	Hb Photometer	20.000	5.000	25.000
11	Haematokrit	17.500	7.500	25.000
12	Malaria	7.000	3.000	10.000
13	Filaria	7.000	3.000	10.000
14	Golongan darah	7.000	3.000	10.000
15	faal Hati			
	a. SGOT	10.000	5.000	15.000
	b. SGPT	10.000	5.000	15.000
16	Faal Ginjal/Protein total	10.000	5.000	15.000
17	Asam Urat	15.000	5.000	20.000
18	Gula Darah	10.000	5.000	15.000
19	Cholesterol Total	20.000	5.000	25.000
20	HDL	40.000	10.000	50.000
21	LDL	40.000	10.000	50.000
22	Trigliseride	16.000	9.000	25.000
23	Ureum	10.000	5.000	15.000
24	Creatinin	10.000	5.000	15.000
25	Billirubin	15.000	7.500	22.500
26	Widal	30.000	10.000	40.000
27	Thrombocyte	20.000	5.000	25.000
28	Sekret Alat Kelamin	15.000	5.000	20.000
29	Test Kehamilan	7.500	2.500	10.000
30	Electro Cardio Graph (ECG)	30.000	20.000	50.000
31	Photo Thorax Dewasa/Anak-anak	50.000	20.000	70.000
32	BNO	50.000	20.000	70.000
33	USG Kandungan Tidak Berwarna (tanpa Photoprint)	40.000	50.000	90.000
34	USG Kandungan Berwarna	70.000	60.000	130.000
35	USG Abdomen Tidak Berwarna	65.000	50.000	115.000
36	USG Abdomen Berwarna	100.000	70.000	170.000
37	USG Mammae Tidak Berwarna	60.000	50.000	110.000
38	USG Mammae Berwarna	100.000	60.000	160.000
39	Protein Urin	5.000	5.000	10.000
H. Tindakan KIA				
1	Pemasangan IUD	25.000	75.000	100.000
2	Pelepasan IUD	25.000	75.000	100.000
3	Kontrol IUD	5.000	15.000	20.000
4	Pemasangan Implant	25.000	75.000	100.000
5	Pencabutan Implant	25.000	75.000	100.000
6	Pap Smear	35.000	65.000	100.000
7	IVA Test	10.000	40.000	50.000
8	Suntik KB	15.000	5.000	20.000
I. Tindakan Persalinan				
1	Persalinan Normal oleh dokter Umum (paket)	-	-	900.000

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA LAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3		
	2 Persalinan Normal oleh Bidan (paket)	-	-	600.000
	3 Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	-	-	750.000
	4 layanan tindakan pasca persalinan	-	-	175.000
	5 layanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	-	-	125.000
	6 Kegawatan Neonatal	-	-	125.000
	7 layanan persalinan yang dilakukan bidan praktek mandiri (BPM) yang bekerjasama dengan BLUD Puskesmas dan tidak menggunakan sarana/prasarana BLUD Puskesmas. 85% untuk BPM 15% untuk BLUD	-	-	600.000
IV.	LAYANAN LAIN-LAIN			
	A. Penggunaan Oxygen			
	1 Penggunaan O2 per strip (liter)	25.000	5.000	30.000
	B. Visum et Repertum			
	1 Untuk Visum Luar	20.000	30.000	50.000
	C. Pengurusan Jenazah			
	1 Perawatan Jenazah	50.000	50.000	100.000
	D. LAYANAN Sewa Ambulance/Mobil Pusing			
	1 Jarak s/d. 10 km	30.000	30.000	60.000
	2 Jarak > 10 km (per kilometer)	5.000	5.000	10.000
	3 Biaya tunggu kendaraan (dihitung bila lebih dari 2 jam)	5.000	5.000	10.000
	4 LAYANAN sewa mobil jenazah dalam Kota	50.000	50.000	100.000
	5 LAYANAN sewa mobil jenazah luar kota s/d 100km	500.000	500.000	1.000.000
	E. Pengujian Kesehatan			
	1 Kir Kesehatan Umum	3.000	7.000	10.000
	2 Kir Kesehatan Calon Haji di Puskesmas	7.500	22.500	30.000
	3 Kir Kesehatan Calon Pengantin per Orang	7.500	12.500	20.000
	F. Visite			
	1 Dokter Umum		20.000	20.000
	2 Dokter Spesialis		40.000	40.000
	3 Konsul Dokter Spesialis		40.000	40.000
	G. Surat keterangan cuti hamil	3.000	7.000	10.000
	H. Home Visite			
	1 Dokter	-	100.000	100.000
	2 Perawat/Bidan	-	70.000	70.000
B	LAYANAN NON MEDIS			
	a. layanan pendampingan dan bimbingan praktek kerja lapangan;			
	b. layanan pengambilan data untuk penelitian;			
	c. layanan pendampingan dan bimbingan magang kerja; dan			
	d. layanan pemberian data dan informasi studi banding.			
C	LAYANAN LAIN			
	a. layanan kesehatan untuk kegiatan yang bersifat komersial meliputi operasional ambulan, jasa medis/dokter, jasa paramedis, jasa pengemudi, dan obat-obatan.			
	1 operasional ambulan			100.000
	2 jasa medis/dokter			150.000
	3 jasa paramedis			100.000
	4 jasa pengemudi			75.000
	5 obat-obatan.			10.000
	b. layanan pengobatan komplementer			25.000

BUPATI BATANG,


YOYOK RIYO SUDIBYO